



RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
NON FORMAL**

KERJASAMA:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2017



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL

KERJASAMA:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BATANG**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PURWOKERTO**

2017



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab
 - b. bahwa tujuan Pendidikan Keagamaan adalah untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan, pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - d. bahwa saat ini di Kabupaten Batang banyak terdapat lembaga Pendidikan Keagamaan Non-formal yang belum diatur ketentuan penyelenggaraannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7):
 7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAN
BUPATI BATANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
NON FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
8. Pendidikan Keagamaan nonformal adalah pendidikan keagamaan yang dilaksanakan melalui jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan non formal.

10. Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
11. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
12. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
13. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
14. Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan, dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, dan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sejenis lainnya.
15. Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal adalah pendidikan keagamaan Katolik di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan, dalam bentuk Sekolah Minggu dan Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sejenis lainnya.
16. *Pasraman* adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
17. *Pesantian* adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
18. *Pabbajja samanera* adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
19. *Shuyuan* adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

22. Masyarakat adalah warga penduduk Kabupaten Batang.
23. Pembiayaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan pendidikan, baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun dari swadaya masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang;
- b. mewujudkan cita-cita penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola program dan/atau satuan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang;
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar, fungsi, dan tujuan;
- b. bentuk dan kedudukan;
- c. jenis pendidikan keagamaan nonformal;
- d. penyelenggara;
- e. perijinan;
- f. pembiayaan;
- g. pengembangan, pembinaan dan pengawasan;
- h. evaluasi dan sertifikasi; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 5

Pendidikan keagamaan nonformal dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Pendidikan keagamaan nonformal berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia.

Pasal 7

Pendidikan keagamaan nonformal bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

BAB IV BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan Keagamaan nonformal meliputi pendidikan keagamaan nonformal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Pasal 9

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal berkedudukan sebagai satuan pendidikan dan/atau program pendidikan keagamaan nonformal di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berada dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB V
JENIS PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

Bagian Pertama
Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam

Pasal 10

Pendidikan keagamaan nonformal Islam terdiri atas:

- a. pesantren; dan
- b. pendidikan diniyah non formal.

Pasal 11

- (1) Pesantren merupakan lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan yang berada di lingkungan pondok pesantren.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai program pendidikan.

Pasal 12

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis;
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kementerian Agama.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kementerian Agama.
- (5) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda dan/atau daftar oleh Kementerian Agama.
- (6) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam Pendidikan Agama Islam pada MI/SD, MTs,/SMP, MA/SMA, MAK/SMK, dan Pendidikan Tinggi, atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.

- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, dan al jami'ah.
- (4) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat.
- (6) Jenjang ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MA/SMA/MAK/SMK atau yang sederajat.
- (7) Jenjang al jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi atau yang sederajat.

Pasal 14

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, serta organisasi kemasyarakatan Islam.
- (2) Pesantren yang menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 15

Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi:

- a. Al Qur'an;
- b. Al Hadits;
- c. Fiqih;
- d. Akhlaq;
- e. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
- f. Bahasa Arab.

Pasal 16

- (1) Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, serta organisasi kemasyarakatan Islam.
- (2) Kurikulum pendidikan Al Qur'an sekurang-kurangnya meliputi; membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal do'a-do'a keseharian.
- (3) Pendidikan Al Qur'an diikuti oleh peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (4) Pendidik pada pendidikan Al Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah takmiliyah wustha atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Pasal 17

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, serta organisasi kemasyarakatan Islam.
- (2) Majelis taklim dapat mengembangkan kajian ke-Islaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen

Pasal 18

- (1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, dan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sejenis lainnya.
- (2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki 15 (lima belas) orang peserta didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik

Pasal 19

- (1) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, Pembinaan Iman Katolik, Pembinaan Iman Remaja, dan Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sejenis lainnya.
- (2) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (3) Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki 15 (lima belas) orang peserta didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama.

Bagian Keempat Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Budha

Pasal 20

- (1) Pendidikan Keagamaan Budha nonformal terdiri dari :
 - a. Pendidikan Widya Dharma;
 - b. Pabbajja Samanera; dan
 - c. Sekolah Minggu Buddha.

- (2) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan keagamaan Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi daerah dan dikelola secara profesional dalam rangka meningkatkan pembentukan karakter Buddhis, minat, bakat, dan keahlian atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Widya Dharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program pendidikan.
- (4) Pendidikan Widya Dharma yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan wajib mendapat izin operasional dari Kementerian Agama.
- (5) Pendidikan Widya Dharma yang diselenggarakan dalam bentuk program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki 15 (lima belas) orang siswa atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama.

Pasal 21

- (1) Pabbajja Samanera sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) diselenggarakan oleh Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha di bawah bimbingan Sangha.
- (2) Sangha, majelis, atau lembaga keagamaan Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan diri pada Kantor Kementerian Agama.

Pasal 22

- (1) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Sekolah Minggu Buddha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama.
- (3) Sekolah Minggu Buddha dapat diselenggarakan di lingkungan vihara, cetiya, kuil, kelenteng, pusdiklat Buddhis, Buddhis center, dan Tempat Ibadah Tri Dharma setiap hari Minggu secara rutin.

Bagian Kelima

Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu

Pasal 23

- (1) Pasraman nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pesantian, Sad Dharma, Padepokan, Aguron guron, Parampara, Gurukula, dan bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pasraman nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pasraman nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki brahmacari sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih, wajib didaftarkan pada Kementerian Agama

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pesantian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) wajib memiliki;
 - a. Acarya;
 - b. Brahmacari; dan
 - c. Widya Mandala (tempat pembelajaran).
- (2) Acarya atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus memiliki kompetensi agama Hindu.
- (3) Widya Mandala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus dapat memenuhi kebutuhan Brahmacari dalam melaksanakan kegiatan Pesantian.

Pasal 25

Sad Darma, Padepokan, Aguron guron, Parampara, Gurukula dan bentuk lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program dibawah bimbingan acarya.

Bagian Keenam

Jenis Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu

Pasal 26

Pendidikan keagamaan nonformal Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 27

- (1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci merupakan kegiatan belajar mengajar nonformal yang dilaksanakan di Xuatang, Litang, Miao dan Klenteng yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar
- (2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik.
- (3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, sejarah suci agama Khong-hucu, serta tata agama / peribadatan Khonghucu.
- (4) Tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal Khonghucu mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xueshi, Zhanglao atau yang memiliki kompetensi.

BAB VI PENYELENGGARA

Pasal 28

- (1) Pendidikan keagamaan nonformal dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan/atau organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan nonformal yang bermutu.
- (3) Pendidikan keagamaan nonformal yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendasarkan dan selaras dengan visi misi organisasi keagamaannya.

BAB VII PERIZINAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

Pasal 29

- (1) Pendirian satuan pendidikan keagamaan nonformal wajib memperoleh izin dari Kementerian Agama.
- (2) Izin pendirian pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (4) Persyaratan pendirian pendidikan keagamaan nonformal ditentukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan keagamaan nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.

- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan keagamaan non-formal sebagaimana ayat (2) diberikan kepada lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang memiliki izin, dan/atau terdaftar di Kementerian Agama.
- (4) Biaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk insentif tenaga pendidik pada pendidikan keagamaan nonformal.
- (5) Pengaturan pembiayaan pendidikan keagamaan nonformal yang bersumber dari pemerintah daerah lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (7) Biaya dari Pemerintah Daerah sebagaimana Ayat (2) dialokasikan berdasarkan usulan lembaga penyelenggara atas rekomendasi Kantor Kementerian Agama dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BAB IX
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31

- (1) Pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan nonformal dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pengembangan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Agama, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- (3) Pengembangan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama menyangkut substansi materi pendidikan dan manajemen kelembagaan.
- (4) Pengembangan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyangkut penyediaan anggaran, sarana-prasarana dan pengelolaan keuangan lembaga.

BAB X EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 32

- (1) Evaluasi Pendidikan Keagamaan nonformal dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan secara lokal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi Pendidikan Keagamaan nonformal dilaksanakan oleh untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Evaluasi terhadap pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerbitkan ijazah.

Pasal 33

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dihargai sebagai point bagi anak yang akan memasuki sekolah pendidikan formal sesuai dengan jenjang pendidikan mulai Sekolah Dasar/ sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat.
- (2) Calon siswa beragama Islam yang akan memasuki jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar/ sederajat dan tidak memiliki ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), diutamakan yang telah memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Izin dan/atau tanda daftar dari Kementerian Agama terhadap penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran
Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di : BATANG

Pada Tanggal :

BUPATI BATANG,

.....

Diundangkan di Batang
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG,

.....

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN NOMOR**

**PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN**

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencakup pendidikan dasar dan pendidikan non formal. Oleh karena itu sebagai implementasi dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut maka perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.

Pemerintah memandang bahwa agama penting sehingga setiap peserta didik di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan harus mendapatkan pendidikan agama, Pemerintah Negara Indonesia juga menyadari akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penodaan agama. Karena itu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diatur secara relatif rinci, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Hal penting untuk dicermati adalah perbedaan antara pendidikan agama dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama menunjuk pada muatan tertentu dari sebuah aktivitas pendidikan. Artinya, pendidikan agama adalah salah satu konten dari beragam konten yang ada dalam pendidikan. Adapun pendidikan keagamaan adalah salah satu jenis pendidikan. Artinya, selain menyangkut konten, pendidikan keagamaan juga menyangkut institusi atau lembaga beserta berbagai komponen yang ada di dalamnya; pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, muatan materi pendidikan dan sumbernya, model pendidikan, evaluasi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pembiayaan pendidikan.

Terkait dengan konten dan sumbernya pun, pendidikan keagamaan memiliki karakteristik yang khas dibanding jenis pendidikan lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal 10, pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.

Meski secara relatif rinci telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, akan tetapi karena pendidikan keagamaan kental dengan nuansa lokalitas (tradisi keagamaan pada masing-masing daerah), maka terdapat aturan-aturan yang tidak bisa diseragamkan secara nasional.

Keragaman aspek lokalitas dalam pendidikan keagamaan inilah yang penting untuk diatur melalui regulasi yang bersifat lokal, sebagaimana fenomena pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Batang.

Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang dapat melaksanakan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal dalam bentuk program pendidikan adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan pada jalur nonformal dan tanpa adanya penjenjangan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Yang dimaksud syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen isi pendidikan/kurikulum
- b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran
- d. Sumber pembiayaan untuk keberlangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk satu tahun pendidikan/akademik berikutnya;
- e. Sistem evaluasi
- f. Manajemen dan proses pendidikan

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR